



Pedoman Teknis Evaluasi Kinerja 2025

**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mendukung Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas SAKIP salah satunya dengan membuat suatu pedoman teknis evaluasi kinerja kinerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025.

Pengukuran dan pelaporan kinerja dimaksud telah dibahas melalui berbagai kesempatan dengan berbagai narasumber. Pedoman/panduan ini disusun guna memberikan pedoman yang jelas kepada seluruh ASN lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja yang pada akhirnya diharapkan kinerja ASN dapat lebih ditingkatkan dan penyamaan persepsi mengenai hal-hal yang akan dicapai pada Tahun 2025.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait dalam rangka pelaksanaan SAKIP yang lebih baik.

Malili, 02 Januari 2025

Kepala Badan,



Drs. Dohri As'ari

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670912 198811 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	i
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Ruang Lingkup Evaluasi	2
D. Pengertian Umum	2
BAB II	4
PELAKSANAAN EVALUASI	4
A. PELAKSANAAN EVALUASI	4
B. STRATEGI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) ..	4
C. TAHAPAN EVALUASI	4
D. METEDOLOGI EVALUASI	4
E. TEKNIK EVALUASI	5
F. KERTAS KERJA EVALUASI	5
BAB III	6
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BAPELITBANGDA	6
A. UMUM	6
B. EVALUASI ATAS KINERJA BIDANG	6
BAB IV	7
PELAPORAN HASIL EVALUASI	7
BAB V	8
PENUTUP	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbaikan Governance dan system manajemen agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalani oleh pemerintah. System manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP).

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintahan, maka perlu dilakukan suatu peningkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Peningkatan ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) organisasinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang merupakan bagian inheren dengan Sistem AKIP, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dibuatnya pedoman teknis evaluasi kinerja ini antara lain :

1. Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja satuan kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dimaksudkan untuk menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah bagi pejabat dan staf pelaksana.
2. Tujuan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi system AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

C. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi atas penerapan system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) dan pencapaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
2. Evaluasi terhadap penerapan system AKIP dilakukan dengan mempertimbangkan upaya yang telah dilakukan avaluator sampai dengan saat terakhir pembahasan hasil evaluasi.

D. Pengertian Umum

1. Instansi Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan perundangan yang berlaku terdiri dari : Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Markas Besar TNI (meliputi :

Markas Besar TNI Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), Kepolisian Republik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi, Perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga/badan lainnya yang dibiayai dari anggaran Negara.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah/unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
4. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
5. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

BAB II PELAKSANAAN EVALUASI

A. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dilakukan oleh Kepala Badan.

B. Strategi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

1. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah difokuskan untuk peningkatan mutu penerapan manajemen berbasis kinerja (Sistem AKIP).
2. Strategi yang akan dijalankan menggunakan prinsip : (i) partisipasi dan coevaluation dengan pihak yang dievaluasi. Keterlibatan pihak yang dievaluasi pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektifitas evaluasi; (ii) proses konsultasi yang terbuka dan menfokuskan pada pengembangan serta implementasi komponen utama Sistem AKIP.
3. Satuan Kerja Lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk bidang yang dievaluasi, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai tindak lanjut terhadap saran atau rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Badan. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada pimpinan atau pihak lain yang berwenang.

C. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi yang dilakukan meliputi :

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Penyusunan dan penetapan hasil evaluasi

3. Pelaporan hasil evaluasi

D. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja satuan kerja perangkat daerah lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan menggunakan teknik "Criteria Referenced Survey" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (Step By Step Assessment) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (Overall Assessment) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya.

E. Teknik Evaluasi

Teknik evaluasi pada dasarnya merupakan cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data. Berbagai teknik evaluasi dapat dipilih untuk digunakan dalam evaluasi ini. Namun demikian pada akhirnya teknik yang digunakan harus dapat mendukung penggunaan metode evaluasi yang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab tujuan dilakukannya evaluasi ini. Berbagai teknik pengumpulan data antara lain : Wawancara, telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, analisis logika program dan sebagainya.

F. Kertas Kerja Evaluasi

Pendokumentasian langkah evaluasi dalam kertas kerja perlu dilakukan agar pengumpulan data dan analisis fakta-fakta dapat ditelusuri kembali dan dijadikan dasar untuk penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan Teknik Evaluasi harus didokumentasikan dalam kertas kerja evaluasi. Kertas kerja tersebut berisi fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang ada, analisis (pemilahan, perbandingan, pengukuran dan penyusunan argumentasi) sampai pada simpulannya.

BAB III

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA BAPELITBANGDA

A. Umum

Terdapat beberapa langkah kerja yang berkaitan dengan evaluasi atas kinerja bidang lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang tidak dapat dilepaskan dari ruang lingkup dan tujuan evaluasi. Langkah-langkah kerja tersebut terdiri dari (i) evaluasi atas komponen akuntabilitas kinerja dan (ii) penilaian dan penyimpulan.

B. Evaluasi Atas Kinerja Bidang

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja bidang lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah difokuskan pada criteria-kriteria yang ada dalam lembar evaluasi dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi kinerja sebagai berikut :
 - a. Setiap bidang dalam menyusun dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil.
 - b. Pembangunan system pengukuran dan pengumpulan data kinerja.
 - c. Pengungkapan informasi pencapaian kinerja bidang lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
 - d. Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program khususnya program strategis.
 - e. Keterkaitan diantara seluruh komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporan.
 - f. Capaian program dari masing-masing bidang.
 - g. Tingkat akuntabilitas kinerja bidang.
 - h. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi kepala dinas yang belum ditindaklanjuti.
2. Evaluasi kinerja bidang terdiri atas evaluasi penerapan komponen kinerja yang meliputi : perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja internal dan pencapaian kinerja.

3. Evaluasi atas pencapaian kinerja bidang tidak hanya difokuskan pada pencapaian kinerja bidang tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja perangkat daerah.

BAB IV

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan hasil evaluasi :

1. Laporan hasil evaluasi ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam kertas kerja evaluasi.
2. Sumber data untuk pelaporan hasil evaluasi kinerja lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah lembar evaluasi yang diisi dan dilengkapi selama proses kegiatan dilaksanakan.
3. Bagi setiap bidang yang telah dilakukan evaluasi diharapkan menyajikan informasi tindak lanjut dari rekomendasi triwulan sebelumnya, sehingga pembaca laporan dapat memperoleh data yang diperbandingkan dan dapat mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
4. Laporan evaluasi bidang disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja bidang lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Permasalahan dan saran perbaikan harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada kepala badan untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
5. Penulisan laporan kinerja harus mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik antara lain : Penggunaan kalimat dalam laporan diupayakan menggunakan kalimat yang jelas dan bersifat persuasive untuk perbaikan. Akan tetapi disarankan untuk tidak menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam proses penyimpulan dan kompilasi data.

BAB V

PENUTUP

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi kinerja bidang :

1. Sebuah evaluasi, termasuk evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasikan hasil.
2. Dalam hal terjadi kondisi yang belum tercakup atau terdapat keraguan terhadap suatu hal dari petunjuk pelaksanaan ini, maka kepada pihak-pihak yang terkait diharapkan untuk senantiasa melakukan komunikasi dengan Kepala Badan Bapelitbangda.